

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini hasil penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan untuk membantu mendapatkan gambaran dalam penelitian, disamping untuk mengetahui persamaan dan perbedaan penelitian dan faktor-faktor penting lainnya yang dapat dijadikan sebagai landasan kajian untuk dapat mengembangkan wawasan berpikir peneliti. Dimana peneliti mengambil penelitian sebelumnya, yaitu:

1. Penelitian Herliana Mely (2021) mahasiswa Universitas Jenderal Soederman jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik judul penelitian ini adalah **“Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Pengelolaan Laporan Keuangan Desa di Kecamatan Embaloh Hilir Kabupaten Kapuas Hulu”**. Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam pengelolaan laporan keuangan desa di Desa Kirin Nangka, Desa Nangka Palin, Desa Keliling Semulung, Desa Ujung Bayur, dan Desa Nanga Embaloh. Penelitian dilatar belakangi oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia dan insfrastruktur penunjang dalam proses pengelolaan keuangan desa menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas penerapan aplikasi siskeudes dalam pengelolaan laporan keuangan desa. Metode penelitian menggunakan karakteristik penelitian kualitatif dengan sifat

deskriptif. data dikumpulkan dengan melakukan wawancara kepada lima belas informan Pemerintah Desa (Kepala Desa, Kaur Keuangan, dan Sekretaris Desa), observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif dan bersiklus dari Miles, Huberman, dan Saldana tahun 2018 terdiri atas tiga aliran (1) Kondensasi data, (2) Penyajian data, (3) Penarikan kesimpulan/verifikasi. Menggunakan indikator Efektivitas Menurut Makmur tahun 2015. Hasil Penelitian menunjukkan Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Pengelolaan Laporan Keuangan Desa telah efektif dalam ketepatan penentuan waktu, ketepatan dalam pengukuran, ketepatan dalam berpikir, ketepatan dalam melakukan perintah, ketepatan dalam menentukan tujuan, dan ketepatan sasaran. Namun, tidak efektif pada ketepatan perhitungan biaya dan ketepatan dalam menentukan pilihan pada infrastruktur penunjang desa khusus Desa Kirin Nangka, Desa Keliling Semulung, dan Desa Ujung Bayur dalam pengelolaan keuangan desa menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Infrastruktur penunjang seperti jaringan internet dan listrik sangat berdampak terhadap kinerja pemerintahan desa dalam pengelolaan laporan keuangan desa menggunakan aplikasi Siskeudes. Dan pengetahuan operator aplikasi Siskeudes tentang teknologi informasi sangat berdampak terhadap proses pengelolaan laporan keuangan desa menggunakan aplikasi Siskeudes.

Secara umum pada efektivitas pengelolaan laporan akhir Desa Kirin Nangka, Desa Nangka Palin, Desa Keliling Semulung, Desa Ujung Bayur, dan Desa Nanga Embaloh telah efektif dalam pengelolaan laporan keuangan desa menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).

2. Penelitian Abdurrahman Wahid (2023) mahasiswa STIA Amuntai Program Administrasi Publik judul penelitian ini adalah **“Efektivitas Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Pada Kantor Desa Pematang Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong”**. Pemerintah mengembangkan aplikasi siskeudes ini untuk membantu pemerintahan desa lebih mandiri dalam pengelolaan keuangan desa secara efektif dan efisien serta meningkatkan transparansi dalam Akuntabilitas keuangan Pada Kantor Desa. Berdasarkan hal di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah efektifnya aplikasi tersebut, faktor apa saja yang mempengaruhi, dan apa saja upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif-kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data diambil melalui penarikan sampel secara Purposive Sampling berjumlah orang. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan teknik meliputi reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan sampel. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan efektivitas aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes) pada kantor desa pematang kecamatan banua lawas kabupaten tabalong belum efektif dilaksanakan.

Adapun efektifnya aplikasi siskeudes ini sudah efektif berjalan Pertama, pada sub variabel keberhasilan program pada indikator kemampuan operasional dalam program. Kedua, pada sub variabel keberhasilan sasaran pada indikator pencapaian program, dan kebijakan prosedur. Ketiga, pada sub variabel kepuasan terhadap program pada indikator kepuasan yang dirasakan, dan kualitas yang dihasilkan. Keempat, pada sub variabel tingkat input dan output pada indikator efisien, dan efektif. Kelima, pada sub variabel Pencapaian tujuan menyeluruh pada indikator melakukan tugas, penilaian program, dan efektivitas program. Adapun yang belum efektif berjalan yaitu pada sub variabel kepuasan terhadap program pada indikator kebutuhan. Di samping itu faktor yang mempengaruhi efektivitas aplikasi siskeudes yaitu pada sub variabel kepuasan terhadap program pada indikator kebutuhan yang mana dalam kebutuhannya ini berupa jaringan atau sinyal. Adapun upaya yang di lakukan agar efektivitas aplikasi siskudes yaitu pada sub variabel kepuasan terhadap program pada indikator kebutuhan maka pemerintah desa pematang melakukan pembelian berupa modem wifi agar pelaksanaan aplikasi siskeudes dapat berjalan secara baik.

B. Tinjauan Teoritis

1. Efektivitas

a. Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang artinya berhasil atau sesuatu yang dilakukan dengan sukses. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai kesesuaian

penggunaan, hasil guna atau dukungan untuk tujuan. Efektivitas merupakan unsur utama untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi, kegiatan atau program. Dikatakan efektif jika tujuan atau sasaran tercapai seperti yang telah ditentukan.

Secara umum, efektivitas diartikan sebagai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Konsep efektivitas selalu dikaitkan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya telah dicapai.

Adapun Martoyo dalam Asri Wijayanti dkk, (2018:97) memberikan definisi efektivitas dapat pula diartikan sebagai suatu kondisi atau keadaan, dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana yang digunakan, serta kemampuan yang dimiliki merupakan tepat, sehingga tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan.

Anis Zohriah (2023:90) menyimpulkan bahwa yang menjadi penekanan dari pengertian efektivitas berada pada pencapaian tujuan. Artinya sebuah program baru dapat dikatakan efektif ketika tujuan atau sasaran yang dikehendaki dapat tercapai sesuai dengan apa yang sudah direncanakan sebelumnya. Ketika tujuan atau sasaran tersebut tercapai, maka akan menimbulkan dampak positif sebagaimana yang diharapkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan yang dilakukan tidak tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan, maka hal itu

dikatakan tidak efektif.

Efektivitas berdasarkan pengertian merupakan pencapaian sasaran yang telah disepakati atas usaha bersama. (Gibson dalam Asri Wijayanti dkk, 2018:97).

James L. Gibson dkk dalam Harbani Pasolong (2022:4) mengatakan bahwa efektivitas adalah pencapaian sasaran dari upaya bersama.

Keban menambahkan bahwa suatu organisasi dapat dikatakan efektif kalau tujuan organisasi atau nilai-nilai sebagaimana ditetapkan dalam visi tercapai.

Menurut Mardiasmo dalam Ratna Ekasari (2020:20) efektivitas merupakan hubungan antara keliaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan.

Menurut pandangan Dunn dalam Eko Indra Heri (2020: 183) efektivitas berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan yang ditetapkan.

Menurut Rinni Wardani dalam buku nya yang berjudul Pengantar Manajemen Teori dan Aplikasi (2024:128) menjelaskan bahwa pengertian efektivitas mengacu pada pencapaian tujuan. Efektivitas itu berkaitan dengan tercapainya kinerja yang maksimal, yaitu arti mencapai tujuan yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan waktu.

Menurut Steer dalam Niken Wulandari dkk (2024:9) efektivitas adalah mengerjakan sesuatu dengan akurat, tepat waktu, obyektif dan menyeluruh sesuai dengan tujuan organisasi.

Pandangan lain di kemukakan oleh Sughandadalam Aswar Annas (2017:74) bahwa efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya.

Sedangkan Menurut Halim dalam Ratna Ekasari (2020:20-21) efektivitas adalah hubungan antara output pusat tanggung jawabnya dan tujuannya. Makin besar kontribusi output terhadap tujuan, makin efektiflah satu unit tersebut.

Siagian dalam Aswar Annas (2017:74) berpendapat bahwa efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang dan jasa kegiatan yang dijalankannya.

Steers dalam Asri Wijayanti dkk (2018:97) mengemukakan bahwa efektivitas merupakan jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasaran tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya.

The Liang Gie dalam Dian Purwanti (2022:42) berpendapat bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki.

Winardi dalam Dian Purwanti (2022:46) menjelaskan bahwa efektivitas adalah hasil yang dicapai seorang pekerja dibandingkan dengan hasil produksi lain dalam jangka waktu tertentu.

Apabila kita analisa kutipan ini, maka efektivitas adalah hasil yang diperoleh seorang pekerja dan dibandingkan dengan waktu yang dipergunakan untuk menghasilkan barang/jasa tersebut.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan cara untuk mengukur program atau suatu kegiatan apakah sudah mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan yang telah ditetapkan oleh organisasi.

b. Pengukuran Efektivitas

Pengukuran efektivitas adalah proses menilai sejauh mana suatu kegiatan, program, atau kebijakan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam pengukuran efektivitas ini diperlukan indikator atau alat ukur efektivitas.

Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Sementara itu, Sharma dalam Tangkilisan dalam Dian Purwanti (2022: 45). Memberikan kriteria atau ukuran efektivitas organisasi yang menyangkut faktor internal organisasi dan faktor eksternal organisasi antara lain:

- 1) Produktivitas organisasi atau output
- 2) Efektivitas organisasi dalam bentuk keberhasilannya menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan di dalam dan di luar organisasi
- 3) Tidak adanya ketegangan di dalam organisasi atau hambatan-hambatan konflik diantara bagian-bagian organisasi.

Sedangkan Steers dalam Tangkilisan dalam Dian Purwanti (2022: 45) mengemukakan lima kriteria dalam pengukuran efektivitas organisasi yaitu:

- 1) Produktivitas
- 2) Kemampuan adaptasi atau fleksibilitas
- 3) Kepuasan kerja
- 4) Kemampuan ber laba

5) Pencarian sumber daya.

Gibson dalam Tangkilisan dalam Dian Purwanti (2022: 45) mengatakan hal yang berbeda bahwa efektivitas organisasi dapat pula diukur melalui:

- 1) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai
- 2) Kejelasan strategi pencapaian tujuan
- 3) Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap
- 4) Perencanaan yang matang
- 5) Penyusunan program yang tepat
- 6) Tersedianya sarana dan prasarana
- 7) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.

Menurut Cambel J.P dalam Dedi Amrizal, Dkk (2018;41), pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah:

- 1) Keberhasilan program
- 2) Keberhasilan sasaran
- 3) Kepuasan terhadap program
- 4) Tingkat input dan output
- 5) Pencapaian tujuan menyeluruh

Teori E-Government Modern menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam pemerintahan bertujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), melalui penerapan sistem digital dalam pelayanan publik

dan administrasi pemerintahan.

Menurut United Nations (2018-2022), e-government tidak hanya berfokus pada penggunaan teknologi, tetapi juga pada peningkatan:

- 1) Transparansi
- 2) Akuntabilitas
- 3) Efisiensi

Dalam konteks ini, aplikasi Siskeudes merupakan bentuk implementasi e-government di tingkat desa yang digunakan untuk mengelola keuangan desa secara digital.

Secara umum, penggunaan Siskeudes di Kantor Desa Bahungin sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan transparansi, karena data keuangan desa dapat disusun secara sistematis dan lebih mudah diakses
- 2) Mendorong akuntabilitas, karena setiap transaksi keuangan tercatat dan dapat dipertanggungjawabkan
- 3) Meningkatkan efisiensi, karena proses pencatatan dan pelaporan menjadi lebih cepat dibandingkan manual.

c. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas

Faktor yang mempengaruhi efektivitas Menurut Hasibuan dalam Samsudin Dkk dalam Kartika Febri Yuliani (2017:31) mengatakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi efektifivitas program, antara lain:

1) Kualitas Aparatur

Kualitas sumber daya manusia pada dasarnya adalah tingkat pengetahuan, kemampuan dan kemauan yang terdapat pada sumber daya manusia.

2) Kompetensi Administrator

Kemampuan adalah kapasitas individu untuk melaksanakan berbagai tugas dalam pekerjaan tertentu.

3) Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan penunjang atau peralatan kerja dalam hal ini termasuk dalam pengertian sarana prasarana adalah bagian penting dan ikut menentukan terselenggaranya aktivitas.

Menurut Samsudin dalam Kartika Febri Yuliani (2017:31) bahwa faktor sarana dan prasarana diartikan sebagai peralatan penting dalam penyelenggaraan aktivitas pemerintah, dalam hal ini sarana digunakan untuk mempermudah atau memperlancar gerak dan aktivitas pemerintah.

4) Pengawasan

Pengawasan adalah satu diantara fungsi manajemen yang merupakan proses kegiatan pemimpin untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan tugas dalam sebuah lembaga akan terlaksana dengan baik sesuai dengan kebijakan, intruksi, rencana dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Sedangkan M. Richard Steer dalam Siti Marlida berpendapat (2022:14-16) Ada empat faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas yaitu:

- 1) Karakteristik Organisasi adalah hubungan yang sifatnya relatif tetap seperti susunan sumber daya manusia yang terdapat dalam organisasi. Struktur merupakan cara yang unik menempatkan manusia dalam rangka menciptakan sebuah organisasi. Dalam struktur, manusia ditempatkan sebagai bagian dari suatu hubungan yang relatif tetap yang akan menentukan pola interaksi dan tingkah laku yang berorientasi pada tugas.
- 2) Karakteristik Lingkungan mencakup dua aspek. Aspek pertama adalah lingkungan ekstern yaitu lingkungan yang berada di luar batas organisasi dan sangat berpengaruh terhadap organisasi, terutama dalam pembuatan keputusan dan pengambilan tindakan. Aspek kedua adalah lingkungan intern yang dikenal sebagai iklim organisasi yaitu lingkungan yang secara keseluruhan dalam lingkungan organisasi.
- 3) Karakteristik Pekerja merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap efektivitas. Di dalam diri setiap individu akan ditemukan banyak perbedaan, akan tetapi kesadaran individu akan perbedaan itu sangat penting dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Jadi apabila suatu organisasi menginginkan keberhasilan, organisasi tersebut harus dapat mengintegrasikan tujuan individu dengan

tujuan organisasi.

- 4) Karakteristik Manajemen adalah strategi dan mekanisme kerja yang dirancang untuk mengkondisikan semua hal yang di dalam organisasi sehingga efektivitas tercapai. Kebijakan dan praktek manajemen merupakan alat bagi pimpinan untuk mengarahkan setiap kegiatan guna mencapai tujuan organisasi. Dalam melaksanakan kebijakan dan praktek manajemen harus memperhatikan manusia, tidak hanya mementingkan strategi dan mekanisme kerja saja. Mekanisme ini meliputi penyusunan tujuan strategis, pencarian dan pemanfaatan atas sumber daya, penciptaan lingkungan prestasi, proses komunikasi, kepemimpinan dan pengambilan keputusan, serta adaptasi terhadap perubahan lingkungan inovasi organisasi, karakteristik lingkungan, karakteristik pekerja dan karakteristik manajemen.

2. Penggunaan

Pengertian Penggunaan

Penggunaan merupakan suatu tindakan, proses, atau kegiatan memanfaatkan suatu alat, sistem, metode, maupun sumber daya tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam berbagai bidang ilmu, penggunaan sering dikaitkan dengan tingkat pemanfaatan suatu objek oleh individu atau organisasi dalam menjalankan aktivitasnya. Penggunaan yang baik dapat membantu meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta kualitas hasil yang dicapai.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penggunaan adalah proses, cara, atau perbuatan menggunakan sesuatu. Definisi ini menjelaskan bahwa penggunaan tidak hanya berarti memakai suatu benda atau sistem, tetapi juga mencakup bagaimana suatu objek dimanfaatkan sesuai dengan fungsi dan tujuannya.

Menurut Davis (1989) dalam Technology Acceptance Model (TAM), penggunaan (actual use) adalah kondisi nyata ketika seseorang memanfaatkan suatu sistem atau teknologi dalam aktivitas sehari-hari. Davis menjelaskan bahwa tingkat penggunaan suatu teknologi dipengaruhi oleh persepsi pengguna mengenai kemudahan penggunaan dan manfaat yang diperoleh dari teknologi tersebut.

Menurut Jogiyanto (2007), penggunaan sistem informasi adalah perilaku pengguna dalam memanfaatkan sistem informasi yang tersedia untuk membantu menyelesaikan pekerjaan dan mendukung pengambilan keputusan. Penggunaan sistem informasi yang optimal akan memberikan manfaat berupa peningkatan produktivitas, ketepatan informasi, serta kemudahan dalam pelaksanaan tugas.

Menurut Mulyadi (2016), penggunaan merupakan aktivitas memanfaatkan sumber daya atau alat yang tersedia secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam konteks organisasi, penggunaan yang tepat akan membantu meningkatkan kinerja serta mendukung pencapaian sasaran yang telah direncanakan.

Menurut Venkatesh et al. (2003) dalam teori Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT), penggunaan adalah perilaku individu dalam memanfaatkan teknologi yang dipengaruhi oleh ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, pengaruh sosial, dan kondisi yang mendukung. Semakin tinggi keyakinan seseorang terhadap manfaat teknologi, maka semakin tinggi pula tingkat penggunaannya.

3. Aplikasi

a. Pengertian Aplikasi

Aplikasi merupakan perangkat lunak (software) yang dirancang dan dikembangkan untuk membantu pengguna dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan tertentu. Aplikasi berfungsi sebagai sarana untuk mengolah data, menyimpan informasi, mempermudah komunikasi, serta mendukung berbagai aktivitas yang dilakukan oleh individu maupun organisasi. Seiring perkembangan teknologi informasi, aplikasi menjadi salah satu komponen penting dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja karena mampu mempercepat proses pengolahan data dan penyajian informasi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), aplikasi adalah penerapan atau penggunaan suatu rancangan, sistem, atau metode untuk tujuan tertentu. Dalam bidang teknologi informasi, aplikasi diartikan sebagai program komputer yang dibuat untuk

membantu pengguna dalam menyelesaikan pekerjaan tertentu.

Menurut Jogiyanto (2005), aplikasi adalah penggunaan dalam suatu komputer, instruksi (instruction), atau pernyataan (statement) yang disusun sedemikian rupa sehingga komputer dapat memproses masukan (input) menjadi keluaran (output) sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Menurut Yakub (2012), aplikasi adalah program komputer yang dibuat untuk membantu manusia dalam melaksanakan tugas tertentu, seperti pengolahan data, pengolahan dokumen, pengelolaan informasi, dan berbagai aktivitas lainnya yang membutuhkan bantuan teknologi.

Menurut Rosa dan Shalahuddin (2018), aplikasi adalah perangkat lunak yang dirancang untuk menjalankan perintah-perintah tertentu sesuai kebutuhan pengguna sehingga dapat membantu menyelesaikan pekerjaan secara lebih cepat, mudah, dan akurat.

Menurut Pressman (2015), aplikasi merupakan perangkat lunak yang berfungsi sebagai media untuk menghubungkan pengguna dengan sistem komputer sehingga pengguna dapat melakukan berbagai aktivitas pengolahan data dan memperoleh informasi yang dibutuhkan secara efektif.

Berikut aplikasi berbasis web yang digunakan pemerintah tabalong untuk mengelola, memantau, dan mengevaluasi

penyaluran dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, yaitu OMSPAN TKD (Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara–Transfer ke Daerah).

b. Pengertian OMSPAN TKD

OMSPAN TKD (Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara–Transfer ke Daerah) adalah sebuah aplikasi berbasis web yang dikembangkan dan dikelola oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Aplikasi ini digunakan sebagai sarana untuk mengelola, memantau, dan mengevaluasi proses penyaluran dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan pemerintah desa.

OMSPAN TKD merupakan bagian dari sistem digital pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, khususnya pada penyaluran dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sebelum adanya OMSPAN TKD, proses pengelolaan dan pemantauan penyaluran dana banyak dilakukan secara manual sehingga memerlukan waktu yang lebih lama dan berpotensi menimbulkan kesalahan administrasi. Dengan adanya sistem ini, seluruh proses dapat dilakukan secara terintegrasi dan dipantau

secara real time.

Aplikasi OMSPAN TKD menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung transformasi digital di bidang pengelolaan keuangan negara. Sistem ini membantu pemerintah pusat memastikan bahwa dana yang dialokasikan kepada daerah dan desa dapat disalurkan tepat waktu, tepat jumlah, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Tujuan OMSPAN TKD

Adapun tujuan penggunaan OMSPAN TKD adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan transparansi dalam proses penyaluran dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan desa.
- 2) Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
- 3) Mempermudah proses pemantauan dan evaluasi penyaluran dana transfer.
- 4) Mempercepat proses administrasi dan pelaporan.
- 5) Mengurangi risiko kesalahan administrasi dan keterlambatan penyaluran dana.
- 6) Mendukung digitalisasi tata kelola keuangan pemerintahan.
- 7) Menyediakan data dan informasi keuangan yang akurat dan mudah diakses.

d. Fungsi OMSPAN TKD

OMSPAN TKD memiliki beberapa fungsi utama, antara lain:

1) Memantau Penyaluran Dana Transfer ke Daerah

Aplikasi ini digunakan untuk memantau penyaluran dana transfer yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dana transfer tersebut meliputi:

- a) Dana Alokasi Umum (DAU)
- b) Dana Alokasi Khusus (DAK)
- c) Dana Bagi Hasil (DBH)
- d) Dana Insentif Fiskal
- e) Dana Otonomi Khusus
- f) Dana Keistimewaan

2) Memantau Penyaluran Dana Desa

OMSPAN TKD juga digunakan untuk memantau penyaluran Dana Desa yang bersumber dari APBN. Pemerintah pusat dapat melihat perkembangan penyaluran dana dari tahap pertama hingga tahap akhir.

3) Media Penyampaian Dokumen Persyaratan Penyaluran

Pemerintah daerah dapat mengunggah berbagai dokumen yang menjadi persyaratan penyaluran dana melalui sistem OMSPAN TKD.

4) Menyediakan Informasi Realisasi Penyaluran Dana

Sistem menyediakan data mengenai jumlah dana yang telah disalurkan, dana yang belum disalurkan, dan perkembangan realisasi penggunaan dana.

5) Mendukung Evaluasi dan Pengawasan

Data yang tersedia dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pengawasan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

e. Manfaat OMSPAN TKD

Penggunaan OMSPAN TKD memberikan berbagai manfaat, di antaranya:

1) Mempercepat Pelayanan Administrasi

Proses administrasi menjadi lebih cepat karena dilakukan secara digital dan terintegrasi.

2) Meningkatkan Transparansi

Seluruh data penyaluran dana dapat dipantau dengan lebih terbuka dan jelas.

3) Meningkatkan Akuntabilitas

Setiap proses penyaluran dana dapat dipertanggungjawabkan karena tercatat dalam sistem.

4) Mengurangi Kesalahan Administrasi

Penggunaan sistem digital membantu meminimalkan kesalahan yang sering terjadi pada pencatatan manual.

5) Memudahkan Monitoring dan Evaluasi

Pemerintah dapat memantau perkembangan penyaluran dana secara real time.

6) Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Negara

Proses penyaluran dana menjadi lebih terukur dan terkendali.

f. Peran OMSPAN TKD bagi Pemerintah Desa

Bagi pemerintah desa, OMSPAN TKD memiliki peran penting karena berkaitan dengan penyaluran Dana Desa. Melalui sistem ini, pemerintah pusat dapat memastikan bahwa dana yang diberikan benar-benar diterima dan digunakan sesuai peraturan yang berlaku. Selain itu, OMSPAN TKD membantu meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa.

4. Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)

a. Pengertian Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)

Pengertian Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan aplikasi berbasis teknologi informasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Aplikasi ini dirancang untuk membantu pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa secara lebih tertib, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku. Kehadiran SISKEUDES menjadi salah satu bentuk implementasi e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan desa.

Pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa karena berkaitan langsung dengan penggunaan dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Alokasi Dana Desa (ADD), pendapatan asli desa, bantuan pemerintah daerah, dan sumber pendapatan lainnya. Besarnya dana yang diterima oleh desa menuntut adanya sistem pengelolaan yang mampu menjamin transparansi dan akuntabilitas agar dana tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Oleh karena itu, pemerintah mengembangkan aplikasi SISKEUDES sebagai sarana untuk membantu pemerintah desa dalam melaksanakan seluruh proses pengelolaan keuangan desa secara sistematis dan terintegrasi.

Menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), SISKEUDES adalah aplikasi yang dikembangkan untuk memudahkan pemerintah desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban keuangan desa. Aplikasi ini dirancang sederhana dan mudah digunakan sehingga dapat dioperasikan oleh perangkat desa dengan

kemampuan teknologi yang beragam.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan keuangan desa mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. SISKEUDES hadir sebagai alat bantu yang mendukung seluruh tahapan tersebut agar dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

SISKEUDES memiliki berbagai fitur yang mendukung pengelolaan keuangan desa secara menyeluruh. Pada tahap perencanaan, aplikasi ini membantu pemerintah desa dalam menyusun dokumen perencanaan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes). Pada tahap penganggaran, SISKEUDES digunakan untuk mengelola pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, pada tahap penatausahaan, aplikasi ini membantu pencatatan seluruh transaksi keuangan desa secara sistematis sehingga memudahkan proses pengawasan dan pemeriksaan.

Selain itu, SISKEUDES juga berfungsi dalam penyusunan laporan keuangan desa. Dengan adanya sistem yang terintegrasi, laporan keuangan dapat disusun secara lebih cepat, akurat, dan

sesuai dengan format yang telah ditetapkan pemerintah. Hal ini sangat membantu pemerintah desa dalam memenuhi kewajiban pelaporan kepada pemerintah daerah maupun kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi pengelolaan dana desa.

Penerapan SISKEUDES memberikan banyak manfaat bagi pemerintah desa. Pertama, aplikasi ini meningkatkan efisiensi kerja perangkat desa karena proses pengelolaan keuangan dapat dilakukan secara komputerisasi. Kedua, SISKEUDES membantu mengurangi kesalahan pencatatan dan perhitungan yang sering terjadi dalam sistem manual. Ketiga, aplikasi ini meningkatkan transparansi karena data keuangan desa dapat diakses dan dipantau dengan lebih mudah. Keempat, SISKEUDES memperkuat akuntabilitas pemerintah desa karena seluruh transaksi keuangan tercatat secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Kelima, aplikasi ini mendukung pengawasan oleh pemerintah daerah, inspektorat, maupun masyarakat terhadap penggunaan dana desa.

Dalam konteks penelitian mengenai Efektivitas Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas di Kantor Desa Bahungin Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong, SISKEUDES dipahami sebagai alat atau sistem yang digunakan oleh perangkat desa untuk mengelola keuangan desa secara terintegrasi. Penggunaan aplikasi ini diharapkan mampu meningkatkan

keterbukaan informasi keuangan kepada masyarakat, memperbaiki kualitas pelaporan keuangan desa, meminimalkan kesalahan administrasi, serta memperkuat pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa.

b. Fitur-Fitur Aplikasi SISKEUDES

1) Fitur Perencanaan Anggaran Desa

Fitur perencanaan digunakan untuk menyusun berbagai dokumen perencanaan pembangunan desa yang akan menjadi dasar pengelolaan keuangan desa. Melalui fitur ini, pemerintah desa dapat memasukkan data kegiatan yang berasal dari hasil musyawarah desa serta menyelaraskannya dengan prioritas pembangunan nasional dan daerah.

Data yang dimasukkan antara lain:

- a) RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa)
- b) RKPDDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa)
- c) Program dan kegiatan desa
- d) Prioritas pembangunan desa

2) Fitur Penganggaran Desa

Fitur penganggaran berfungsi untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Pada fitur ini, pemerintah desa dapat memasukkan seluruh komponen pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa.

Komponen yang dikelola meliputi:

Pendapatan Desa:

- a) Dana Desa (DD)
- b) Alokasi Dana Desa (ADD)
- c) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
- d) Pendapatan Asli Desa (PADes)
- e) Bantuan Keuangan

Belanja Desa:

- a) Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa
- b) Bidang pembangunan desa
- c) Bidang pembinaan kemasyarakatan
- d) Bidang pemberdayaan masyarakat
- e) Bidang penanggulangan bencana dan keadaan darurat

3) Fitur Penatausahaan Keuangan Desa

Fitur ini digunakan untuk mencatat seluruh transaksi keuangan yang dilakukan pemerintah desa. Setiap transaksi dicatat secara sistematis dan tersimpan dalam database aplikasi.

Pencatatan meliputi:

- a) Penerimaan kas
- b) Pengeluaran kas
- c) Transaksi bank
- d) Pajak
- e) Buku kas umum

4) Fitur Pengelolaan Pajak Desa

Fitur ini membantu pemerintah desa menghitung dan mencatat kewajiban perpajakan yang timbul dari kegiatan desa.

Jenis pajak yang dapat dikelola antara lain:

- a) Pajak Penghasilan (PPh)
- b) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- c) Pajak lainnya sesuai ketentuan

5) Fitur Pelaporan Keuangan Desa

Fitur ini digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan secara otomatis berdasarkan data yang telah diinput sebelumnya.

Jenis laporan yang dihasilkan meliputi:

- a) Laporan Realisasi APBDes
- b) Laporan Realisasi Kegiatan
- c) Laporan Kekayaan Milik Desa
- d) Laporan Arus Kas
- e) Laporan Pertanggungjawaban

6) Fitur Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Fitur ini membantu pemerintah desa menyusun dokumen pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

Dokumen yang disiapkan antara lain:

- a) Laporan akhir tahun anggaran
- b) Dokumen pertanggungjawaban kepala desa

- c) Dokumen pendukung penggunaan dana

7) Fitur Basis Data dan Integrasi Informasi

SISKEUDES memiliki sistem basis data yang terintegrasi sehingga seluruh data keuangan desa tersimpan secara aman.

Data yang tersimpan meliputi:

- a) Data pengguna
- b) Data kegiatan
- c) Data transaksi
- d) Data anggaran
- e) Data pelaporan

8) Fitur Pengendalian Internal (*Internal Control*)

Fitur ini membantu menciptakan sistem pengawasan internal dalam pengelolaan keuangan desa.

Pengawasan dilakukan melalui:

- a) Pembatasan hak akses pengguna.
- b) Verifikasi data.
- c) Riwayat perubahan data.
- d) Pengamanan sistem

5. Tinjauan tentang Desa

a. Pengertian Desa

Desa Menurut asal katanya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu "dhesi" yang berarti tanah kelahiran. Jadi, desa tidak hanya dilihat penampakan sebutan desa fisiknya saja, tetapi juga

dimensi sosial budayanya. Desa yang berarti tanah kelahiran selain menunjukkan tempat atau daerah juga menggambarkan kehidupan sosial budaya dan kegiatan penduduknya.

Desa adalah bentuk pemerintahan terkecil yang ada di negeri ini. Luas wilayah desa biasanya tidak terlalu luas dan dihuni oleh sejumlah keluarga. Mayoritas penduduknya bekerja di bidang agraris dan tingkat pendidikannya cenderung rendah. Karena jumlah penduduknya tidak begitu banyak, hubungan kekerabatan antarmasyarakatnya biasanya terjalin kuat. Para masyarakatnya juga masih percaya dan memegang teguh adat dan tradisi yang ditinggalkan para leluhur mereka.

Pengertian desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Sutardjo Kartodikusumo dalam Ick Rangka Bawono dan Erwin Setyadi (2019:02), pengertian desa adalah suatu kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.

Berbeda dengan Landis dalam Iruk Rangga Bawono dan Erwin Setyadi (2019:02) yang mendefinisikan desa sebagai suatu wilayah yang penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dengan ciri-ciri sebagai berikut :

- 1) Mempunyai pergaulan hidup yang saling mengenal
- 2) Adanya ikatan perasaan yang sama tentang kebiasaan
- 3) Cara berusaha bersifat agraris dan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor alam.

Dari beberapa pengertian dan definisi di atas, kesimpulan yang dapat diambil mengenai beberapa ciri kehidupan Pada Kantor Desa adalah sebagai berikut :

- 1) Mempunyai wilayah sendiri;
- 2) Mempunyai sistem masyarakat sendiri;
- 3) Kehidupan sangat erat dengan lingkungan alam;
- 4) Sifat gotong-royong masih tertanam kuat pada warga masyarakat desa;
- 5) Masyarakat desa merupakan paguyuban (gemeinschaft), yaitu gaya hidup berdasarkan ikatan kekeluargaan yang kuat;
- 6) Struktur ekonominya bersifat agraris;
- 7) Jumlah penduduk tidak terlalu banyak dan luas daerah tidak terlalu besar;
- 8) Proses sosial berjalan lambat;

- 9) Kehidupan bersifat tradisional;
- 10) Tata pemerintahan dipimpin oleh kepala desa yang dipilih oleh rakyatnya;

b. Sumber Keuangan Desa

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah "sumber" diartikan sebagai tempat keluar atau asal dalam berbagai arti. Adapun "pendapatan" adalah hasil kerja (usaha) atau pencarian atau penemuan tentang sesuatu yang tidak ada sebelumnya. "Desa" dimaknai sebagai kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri yang di kepalai oleh seorang kepala desa. Desa di dalam mengurus dan mengatur urusan-urusan di atas yang mengharuskan adanya sumber keuangan desa.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah disebutkan mengenai sumber pendapatan desa. desa mempunyai sumber pendapatan desa yang terdiri atas pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak

mengikat dari pihak ketiga.

6. Transparansi

Pengertian Transparansi

Transparansi merupakan salah satu prinsip penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Transparansi berkaitan dengan keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya publik. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat mengetahui, memahami, serta mengawasi setiap kebijakan dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah.

Menurut Mardiasmo, transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Transparansi menuntut adanya penyediaan informasi yang jujur, terbuka, dan mudah diakses oleh masyarakat, sehingga memungkinkan publik untuk mengetahui dan mengevaluasi kinerja pemerintah.

Menurut Krina P. menyatakan bahwa transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan. Informasi tersebut meliputi kebijakan yang diambil, proses pembuatan kebijakan, hingga hasil yang dicapai. Dengan

demikian, transparansi tidak hanya sekadar membuka informasi, tetapi juga memastikan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui dan memahami proses pemerintahan.

Menurut United Nations Development Programme, transparansi adalah ketersediaan informasi yang memadai, akurat, dan tepat waktu mengenai kebijakan publik, sehingga dapat diakses oleh masyarakat luas.

Transparansi dalam konteks ini menekankan pentingnya kualitas informasi, baik dari segi kejelasan, keakuratan, maupun ketepatan waktu penyampaian, agar informasi tersebut benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, dalam konteks hukum di Indonesia, transparansi diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa setiap informasi publik pada dasarnya bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, kecuali informasi tertentu yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal ini menunjukkan bahwa transparansi merupakan kewajiban bagi badan publik, termasuk pemerintah desa, dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi yang jujur, akurat, relevan, dan mudah diakses oleh masyarakat mengenai

penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan sumber daya publik. Transparansi juga mencerminkan adanya jaminan hak masyarakat untuk memperoleh informasi serta berperan dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Dalam konteks pemerintahan desa, transparansi menjadi sangat penting terutama dalam pengelolaan keuangan desa. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat mengetahui bagaimana dana desa direncanakan, digunakan, dan dipertanggungjawabkan. Hal ini akan mendorong terciptanya pemerintahan desa yang lebih terbuka, akuntabel, dan partisipatif.

7. Akuntabilitas

Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance), yang menekankan pada kewajiban setiap pihak yang diberi amanah untuk mempertanggungjawabkan segala tindakan dan kebijakan yang telah dilakukan kepada pihak yang berhak.

Menurut Mardiasmo dalam bukunya Akuntansi Sektor Publik, akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Menurut Indra Bastian dalam buku Akuntansi Sektor Publik, akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau menjawab serta menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan tersebut.

Selain itu, Mahmudi dalam bukunya Manajemen Kinerja Sektor Publik menjelaskan bahwa akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban organisasi sektor publik untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban individu atau organisasi untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan, keputusan, dan penggunaan sumber daya kepada pihak yang memberikan amanah, yang dilakukan secara transparan, jujur, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam konteks pemerintahan desa, akuntabilitas sangat penting terutama dalam pengelolaan keuangan desa. Pemerintah desa wajib menyusun laporan keuangan yang jelas, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat maupun kepada pemerintah yang lebih tinggi. Dengan adanya akuntabilitas, pengelolaan keuangan desa dapat berjalan secara tertib, transparan, dan terpercaya.

8. Efisiensi

Pengertian efisiensi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efisiensi adalah ketepatan cara atau kemampuan dalam menjalankan sesuatu tanpa membuang waktu, tenaga, dan biaya secara berlebihan. Efisiensi menekankan pada penggunaan sumber daya yang tersedia secara hemat dan optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dengan kata lain, suatu kegiatan dikatakan efisien apabila tujuan dapat tercapai dengan pengorbanan sumber daya yang sekecil mungkin.

Menurut Mardiasmo (2018), efisiensi merupakan hubungan antara output (hasil yang diperoleh) dengan input (sumber daya yang digunakan). Suatu organisasi dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan keluaran yang maksimal dengan penggunaan sumber daya yang minimal, seperti biaya, waktu, tenaga kerja, dan sarana yang tersedia. Dalam sektor publik, efisiensi menjadi salah satu indikator penting untuk menilai keberhasilan pengelolaan organisasi dan penggunaan anggaran agar tidak terjadi pemborosan.

Menurut Mahmudi (2019), efisiensi adalah kemampuan organisasi dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara optimal untuk menghasilkan pelayanan atau produk dengan biaya yang paling rendah tanpa mengurangi kualitas hasil yang dicapai. Efisiensi juga berkaitan dengan produktivitas kerja dan kemampuan

organisasi dalam mengendalikan pengeluaran agar tujuan dapat tercapai secara maksimal.

Menurut Malayu S. P. Hasibuan (2017), efisiensi merupakan perbandingan terbaik antara masukan (input) dan keluaran (output) atau kemampuan melakukan pekerjaan dengan benar, tepat, dan hemat dalam penggunaan biaya, waktu, tenaga, serta fasilitas yang tersedia. Efisiensi sangat penting dalam manajemen karena dapat meningkatkan produktivitas dan membantu organisasi mencapai tujuan secara efektif.

C. Kerangka Pemikiran

Pengelolaan keuangan desa merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengelola keuangannya secara mandiri, sehingga dituntut untuk menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses pengelolaan keuangan. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan penerapan konsep e-government, pemerintah mengembangkan sistem digital untuk mendukung tata kelola keuangan desa, salah satunya melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Kementerian Dalam Negeri. Aplikasi ini dirancang untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa agar lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Menurut Uma Sekaran dalam Harbani Pasolong (2016:83) kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori yang berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting atau urgen, pada dasarnya kerangka berpikir adalah penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan penelitian.

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Maka dalam penelitian ini, yang menjadi permasalahan utama dalam penerapan aplikasi Siskaudes yaitu:

1. Adanya kendala teknis seperti jaringan internet kurang stabil yang selalu dihadapi oleh perangkat desa dalam mengoperasikan aplikasi sistem keuangan desa. (*Sumber:Observasi Penulis, Tahun 2026*)
2. Masih terjadi keterlambatan dalam penyusunan laporan (*Sumber:Observasi Penulis, Tahun 2026*)
3. Adanya kendala dalam proses penginputan data yang masih memerlukan waktu yang cukup lama (*Sumber:Observasi Penulis, Tahun 2026*)

Berdasarkan uraian diatas maka penulis akan memberikan gambaran terhadap kerangka pemikiran dalam penelitian ini yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 2. 1
Kerangka pemikiran

